



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1922/Pdt.G/2018/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 11 November 1989, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar sebagai Penggugat, melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 17 April 1988, agama Islam, pekerjaan Polisi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1922/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 05 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 59/14/II/2011, tanggal 01 Februari 2011.

Hal 1 dari 11 put. No. 1922/Pdt.G/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Bonto Rannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat yang masing-masing bernama:

- a. ANAK, umur 7 tahun.
- b. ANAK, umur 2 tahun.

4. Bahwa sejak bulan Juli 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat berhubungan dengan perempuan lain (selingkuh).
- Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas dan ketika marah sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar.
- Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata pisah (cerai).
- Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Hal 2 dari 11 put. No. 1922/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Oktober 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang oleh Penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat hanya satu kali hadir dipersidangan kemudian tidak pernah hadir lagi dalam persidangan selanjutnya, sehingga tidak mengajukan jawaban.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa

: A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/14/II/2001 tanggal 01 Februari 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai .cukup, selanjutnya diberi tanda P

: Saksi

1. **SAKSI**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 3 dari 11 put. No. 1922/Pdt.G/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mengenal pula Tergugat yaitu suami Penggugat yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 31 Januari 2011 di Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri di jalan Nuri selama 5 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK dan ANAK.
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa Tergugat selalu marah tanpa alasan dengan mengucapkan kata-kata kasar.
- Bahwa selain itu Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga pada bulan Oktober 2017, Penggugat meninggalkan rumah tinggal bersama hingga sekarang 1 tahun.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal hingga sekarang 1 tahun Penggugat tidak mendapat nafkah dari Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat dan mengenal pula Tergugat yaitu suami Penggugat yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri menikah tanggal 31 Januari 2011 di Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan Nuri selama 5 tahun.

Hal 4 dari 11 put. No. 1922/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK dan ANAK.
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat dan selalu mendapati Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Tergugat selalu marah tanpa alasan dengan mengeluarkan kata-kata kasar serta kata cerai.
- Bahwa selain itu Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga pada bulan Oktober 2017, Penggugat meninggalkan rumah tinggal bersama hingga sekarang 1 tahun.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal hingga sekarang 1 tahun Penggugat tidak mendapat nafkah dari Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi dengan Mediator Hakim Drs. **H. M. Ridwan Palla, S.H., MH.** namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil sesuai laporan mediasi tanggal 02 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menggugat Tergugat agar dijatuhkan talak satu bain shughra

Hal 5 dari 11 put. No. 1922/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus sejak bulan Juli 2016 disebabkan karena Tergugat yang berselingkuh, sering marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar, sehingga Penggugat kembali kerumah orang tuanya sejak bulan Oktober 2017 yang menyebabkan pisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat hanya satu kali hadir serta telah dimediasi, dan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan sehingga tidak menyampaikan tanggapan ataupun jawaban, akan tetapi karena perkara ini adalah bidang perkawinan dan untuk mencari kebenaran, maka Penggugat tetap dibebani bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti **P.** yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan tidak ada bantahan dari Tergugat tentang alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan pula 2 orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karenanya keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal 6 dari 11 put. No. 1922/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah membina rumah tangga dan meskipun selalu terjadi perselisihan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Oktober 2017 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, penyebab dan akibat ketidak harmonisannya adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2016.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang 1 tahun.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat yang mempunyai hubungan dengan perempuan lain, sering marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar

Hal 7 dari 11 put. No. 1922/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang 1 tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak tanggung jawab atas nafkah Penggugat.

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2017 yang akhirnya terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang 1 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali sebagai suami isteri, hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pihak keluarga terutama keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan telah menjelaskan penyebab terjadinya perselisihan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Hal 8 dari 11 put. No. 1922/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

- درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Hal 9 dari 11 put. No. 1922/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 M, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 H. oleh kami **Hj. Nuraeni, S., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Bannasari, M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Yunus** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hanisang** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Bannasari, M.H.

Hj. Nuraeni, S., S.H., M.H

Hakim anggota

Drs. H. Muhammad Yunus

Panitera Pengganti,

Dra. Hanisang

Hal 10 dari 11 put. No. 1922/Pdt.G/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 270.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 put. No. 1922/Pdt.G/2018/PA Mks